Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Haji Berbasis Akad Mudharabah

^{1*}Isnawati Setyo Putri, ²Zahrani Aya Sofiya, ³Rini Irfaniyah Ziya'ul Haqque, ⁴ Arin Setiyowati Universitas Muhammadiyah Surabaya *putriisnawati6@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Submit:

5 Februari 2022

Accepted:

6 Maret 2022

Publish:

15 Maret 2022

Article Type: Field Research

KEYWORD:

Bank Syariah Tabungan Haji Kontrak *Mudharabah*

ABSTRACT

Islamic bank have three functions as fund collectors, fund distributors and services. Bank Syariah Indonesia (BSI) has a variety of product offerings, one of which is the Tabungan Haji Indonesia which is intended for customers who want to perform the pilgrimage. In the Tabungan Haji Indonesia, there is the application of sharia contracts using the *Mudharabah* contract. In this study using descriptive qualitative methods witd data sources collected through interviews and observations. Form the results of the study that registration for the pilgrimage can be done ehen the minimum amount of savings balance has been met and then you will be able to register with SISKOHAT. In the Tabungan Haji Indonesia product at Bank Syariah Indonesia (BSI) in the implementation of the *Mudharabah* contract there is a profit sharing mechanism that has been determined with the bank 96%: the customer 4%.

ABSTRAK

Bank Syariah mempunyai tiga fungsi sebagai penghimpun dana, penyalur dana dan jasa. Bank Syariah Indonesia (BSI) mempunyai berbagai macam tawaran produk salah satunya yaitu Tabungan Haji Indonesia yang diperuntukkan untuk nasabah yang ingin menunaikan ibadah haji. Dalam produk tabungan haji terdapat penerapan akad-akad syariah dengan menggunakan akad *Mudharabah*. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan sumber data yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian bahwa pendaftaran ibadah haji dapat dilakukan ketika ketentuan jumlah minimal saldo tabungan sudah terpenuhi dan selanjutnya akan bisa mendaftar ke SISKOHAT. Pada produk Tabungan Haji Indonesia di Bank syariah Indonesia (BSI) di dalam penerapan akad *Mudharabah* terdapat mekanisme bagi hasil (*profite sharing*) yang sudah ditentukan dengan pihak bank 96%: pihak nasabah 4%.

Copyright © 2022. Musyarakah: Journal of Sharia Economics (MJSE), http://journal.umpo.ac.id/index.php/musyarakah. All right reserved This is an open access article under the CC BY-NC-SA license © 000

1. PENDAHULUAN

Sebagian besar penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sebagai umat muslim tentunya memiliki keinginan untuk dapat melaksanakan ibadah haji sebagai penyempurna perjalanan ibadahnya. Di antara lima sila rukun Islam, menunaikan ibadah haji merupakan ibadah yang menempati posisi paling sulit dalam tingkat keikhlasan, karena dalam pelaksanaannya tidak sekedar meminta pengorbanan fisik, melainkan juga materi (Siska Pelia Damanik, 2019).

Dalam rangka menjaga konsistensi poin amalan dalam haji tersebut, maka tidak salah jika semakin tingginya antusias dan minat masyarakat Indonesia terhadap pelaksanaan kegiatan ibadah haji juga berdampak pada meningkatnya animo masyarakat untuk mendekat ke bank Syariah. Khususnya melalui pembukaan rekening tabungan ibadah haji pada bank Syariah di Indonesia (Tasya Dygtha Salsabella, 2021). Meskipun dengan adanya pandemi COVID-19

sempat memberi pengaruh terhadap penurunan minat masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan ibadah haji.

Di sisi lain, beberapa dekade terakhir ini perkembangan kajian dan implementasi ekonomi Syariah di Indonesia meningkat pesat. Salah satunya melalui Perbankan Syariah, dibuktikan dengan merger 3 Bank BUMN Syariah yang menguatkan posisi bank Syariah di kancah dunia moneter. Bank syariah sebagai bagian dari Islamic financial institution yang berlandaskan Al-Qur'an dan hadits yang mengacu pada prinsip muamalah. Yakni sesuatu itu boleh dilakukan, kecuali jika ada larangannya dalam Al-Qur'an dan hadits yang mengatur hubungan antar manusia terkait ekonomi, sosial, dan politik.

Pada era ini, pendaftaran haji dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: jemaah membuka tabungan haji dan menyiapkan dana setoran awalnya di bank, mengisi permohonan pendaftaran haji di Kantor Kemenag Kabupaten atau Kota, dan kemudian membayar setoran awal di bank untuk mendapatkan nomor porsi. Proses pendaftaran tersebut dirasa belum efisien. Sebab, jemaah masih harus datang dua kali ke bank sehingga belum efisien dari sisi waktu, biaya, dan proses. Namun pada tahun 2021, PMA No. 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, membuka era baru pendaftaran jemaah haji (Pedoman Pendaftaran Haji Reguler, 2016).

Ibadah haji dalam islam sebagai bentuk keimanan seseorang kepada Tuhan-Nya, kewajiban menunaikan indah haji dilaksanakan bagi seorang muslim yang mampu baik dalam hal materi maupun fisik (A. Zainuddin, 2002). Untuk itu, hadirnya lembaga keuangan syariah membantu masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji. Bank Syariah Indonesia (BSI) kini hadir dengan meluncurkan produk Tabungan Haji. Tabungan haji ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi nasabah calon jamaah haji yang ingin menunaikan ibadah haji dengan prinsip syariah.

Di wilayah Jawa Timur antrean kursi haji kurang lebih 33 tahun. BSI KCP Rungkut 1 Surabaya dalam rangka menambah sumber-sumber dana bagi bank serta untuk memberikan pelayanan kepada nasabahnya, bank menyediakan berbagai produk jasa-jasa. Semakin berkembanganya persaingan antar bank mendorong tidak hanya mengandalkan pada sumber penerimaannya dan penyaluran pembiayaan melainkan juga dari jasa-jasa yang diberikan. Penerimaan atau income yang berasal dari penerimaan jasa-jasa ini disebut *Fee-Based Income*. Jasa-jasa ini selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dana talangan haji adalah salah satu produk jasa yang ada diperbankan syariah (Antonio, 2001b).

Tabungan haji di Bank Syariah Inodnesia (BSI) KCP Rungkut 1 Surabaya memberikan beberapa keunggulan dan fasilitas. Nasabah dapat membuka rekening tabungan haji Indonesia secara online atau langsung datang ke Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya, bagi calon nasabah haji yang berumur 17 tahun keatas atau sudah menikah dapat membuka rekening BSI tabungan haji Indonesia, sedangkan untuk calon nasabah yang berumur minamal 12 tahun dapat membuka rekening BSI tabungan haji muda Indonesia. Bagi nasabah yang ingin membuka rekening tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya harus memenuhi beberapa persyaratan dan ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji, hal ini sesuai dengan ketentuan dari Kementerian Agama (Kemenag).yang nantinya persyaratan tersebut akan disetorkan ke system informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT) untuk mendapatkan porsi keberangkatan ibadah haji (Pedoman Pendaftaran Haji Reguler, 2016).

Tabungan haji termasuk salah satu jenis produk tabungan syariah berupa simpanan oleh nasabah yang dipersiapkan khusus untuk mempersiapkan dana perjalanan ibadah haji dan berlaku untuk seluruh usia (Bahar, K. E., 2013). Dan berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan *Mudharabah* yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 tentang produk tabungan (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2000) yang diperbolehkan dengan prinsip syariah yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* (Sholihin, A. I., 2010).

2. KAJIAN PUSTAKA

Menurut ulama fiqih kerjasama "Mudharabah" (perniagaan) sering juga disebut dengan qiradh . sedangkan secara istilah, mudharabah merupakan akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik dana) menyediakan seluruh dana, sedagkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak elaku pengelola, dan keuntungan uaha dibagi diantara mereka sesuai dengan kesepakatan sedangkan kerugian finansialnya hanya ditangung oleh pengelola dana (Suwiknyo, D., 2009).

Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal apabila kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainnya kerugian diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, M. S., 2001a).

Dilihat dari segi transaksi yang dilakukan pemilik modal dengan pekerja. Para ulama fiqih membagi akad mudharabah menjaadi dua bentuk yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah Mudaharbah mutlaqah yaitu penyerahan modal tanpa syarat. Pengusaha atau mudharib bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang mereka inginkan. Dalam bank teknik mudharabah mutlaqah adalah kerja sama antara bank dengan mudharib atau nasabah yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola sesuatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati (Mansur, 2009).

Mudharabah muqayyadah yaitu penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam akad dicantumkan bahwa modal tersebut hanya untuk usaha yang telah ditentukan (terikat pada usaha tertentu). Pengusaha atau nasabah harus mengikuti syarat-syarat yang dikemukaka oleh pemilik modal, selain dari syarat-syarat yang dikemukakan maka dana shahibul mal tidak diperkenankan untuk dipakai. Dalam teknis perbankan yang dimaksudkan dengan mudharabah muqayyadah adalah akad kerja sama antara shahibul maal dengan bank. Modal yang diterima, dikelola oleh bank untuk diinvestasikan dalam proyek yang sudah ditentukan oleh shahibul maal. Pembagian bagi hasil keuntungan dikelola sesuai nisbah yang disepakati bersama. Diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama tersebut (Mansur, 2009).

Tabungan haji pada bank syariah indonesia merupakan tabungan investasi yang dilakukan dengna menggunakan prinsip bagi hasil, prinsip bagi hasil yang dimaksud disini adalah dalam bentuk mudharabah mutlaqah yang mana merupakan transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai dengan prinsip syariah, dengan pembagian bagi hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad, dengan pengelolaan sepenuhnya.

Tabungan haji ini diperuntukkan bagi nasabah yang ingin mendaftar ibadah haji. Melalui bank syariah sebagai penyedia layanan untuk keberangkatan ibadah haji dengan persyaratan dan ketentuan dari Kementerian Agama (Kemenag).

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan dua sumber data, data primer dilakukan dengan menggambarkan serta menganalisis dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dengan Branch Manajer, Customer Servise dan operational staff. Adapun hasil observasi pada saat kegiatan magang di bank syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1. Sedangkan untuk sumber data sekunder diperoleh dengan *library research*, yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan datadata dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan objek pembahasan mengenai tabungan haji di Bank Syariah, serta mekanisme pembagian bagi hasil (profit and loss sharing). Triangulasi data dilakukan dengan trangulasi sumber data. Analisis Data dilakukan dengan melakukan reduksi data dan display data

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Penerapan Akad Mudharabah Pada Produk BSI Tabungan Haji Indonesia, BSI Tabungan Haji Muda Indonesia pada BSI KCP Rungkut 1 Surabaya.

Di bank syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya mempunyai dua produk tabungan haji yakni tabungan haji Indonesia untuk para nasabah dengan usia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah, dan tabungan haji muda Indonesia bagi anak-anak minimal usia 12 tahun. Dalam produk tabungan haji ini menggunakan akad mudharabah muthlagah, yaitu akad perjanjian antara dua pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pengusaha (mudharib), yang mana pemilik modal menyerahakn sepenuhnya atas modal yang diserahkan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Bagi nasabah yang ingin mendaftar untuk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia Rungkut 1 Surabaya ada beberapa prosedur pendaftaran yang dilakukan (BSI Tabungan Haji Indonesia, n.d.), yaitu:

- 1) Nasabah dapat membuka rekening tabungan haji Indonesia secara online atau langsung datang ke Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya, bagi calon nasabah haji yang berumur 17 tahun keatas atau sudah menikah dapat membuka rekening BSI tabungan haji Indonesia, sedangkan untuk calon nasabah yang berumur minamal 12 tahun dapat membuka rekening BSI tabungan haji muda Indonesia.
- 2) Melakukan penyetoran awal minimal Rp. 100.000 nasabah dapat membuka tabungan haji. Setoran tabungan haji ini dilakukan secara berkala sampai mencapai saldo minimal untuk di daftarkan ke SISKOHAT sebesar Rp. 25.100.000,-
- 3) Mengumpulkan syarat-syarat pendaftaran dan menyerahkannya ke pihak bank untuk persyaratan tabungan Haji Indonesia yakni diantaranya:
 - a). Nasabah perseorangan dengan usia minimal 17 tahun keatas atau sudah menikah
 - b). Menyetorkan Kartu Identitas Diri (KTP)

- c). Menyetorkan kartu NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), nasabah yang tidak menyampaikan NPWP wajib mengisi surat penyataan (terlampir)
- d). Mengisi dan mendatangani formulir pembukaan rekening secara lengkap dan benar
- 4) Sedangkan untuk tabungan haji muda indonesua persyaratannya, yakni :
 - a). Nasabah perseorangan dengan usia dibawah 17 tahun dan tidak memilki Kartu Identitas Diri (KTP) ,cukup menyerahkan KTP orang tua/ wali.
 - b). Untuk mendaftarkan BSI Tabungan Haji Muda Indonesia ini dapat dilakukan dengan menyetorkan Kartu Identitas Diri (KTP) orang tua / wali
 - c). Menyetorkan NPWP orang tua / wali (nasabah yang tidak menyampaikan NPWP wajib mengisi surat penyataan (terlampir)
 - d). Menyetorkan kartu keluarga (KK) dan Akta Kelahiran anak yang mau didaftarkan untuk tabungan haji muda indonesia.
 - e). Mengisi dan menandatangani formulir pembukaan rekening anak dengan data dan nama anak secara lengkap dan benar.

Setelah persyaratan tersebut lengkap, serta saldo nasabah di tabungan haji sudah mencapai Rp. 25,100.000,-. Maka pihak Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya akan mendaftarkannya ke system layanan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) nasabah akan mendapatkan bukti setoran awal BPIH dari pihak bank. Dan setelah itu nasabah harus mengumpulkan persyaratan yang diperlukan serta bukti setoral awal BIP ke Kemenag untuk mendapatkan nomor porsi haji. Dengan uang yang ditransferkan sebesar Rp. 25.000.000,- ke pihak Kemenag dan saldo Rp. 100.000,- akan mengendap di tabungan untuk menjadi saldo di rekening tabungan haji nasabah

Dua produk tabungan haji indonesia di Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya bisa diakses bagi siapapun nasabah yang ingin membuka rekening tabungan haji untuk persiapan ibadah haji. Semakin sering nasabah menabung untuk tabungan haji, maka akan sampai mencapai saldo minimum dan mendapatkan porsi haji. Setelah nasabah mendapatkan porsi haji maka nasabah tetap harus menabung untuk pelunasan biaya haji sampai dengan keberangkatan haji setelah adanya panggilan keberangkatan dari Kementerian Agama.

b. Mekanisme Bagi Hasil Untuk Produk Tabungan Haji Di BSI KCP Rungkut 1 Surabaya


Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi dengan prinsip syariah. Selain itu system operasionalnya bank syariah juga diatur oleh fatwa DSN-MUI dan hokum yang berlaku di Indonesia tentang perbankan syariah. Di bank syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya adanya produk tabungan haji yang menggunakan akad mudharabah mutlaqah, dimana nasabah sebagai pemilik dana dan pihak bank sebagai pengelola dana dengan nisbah bagi hasil atau kesepakatan sesuai dengan porsi di awal akad.

Dalam pengelolaan dananya bank syariah diawasi oleh dewan pengawas syariah (DSN) yang bertugas mengawasi jalannya system pengelolaan dana bank syariah. Bagi hasil (Profit sharing) adalah keuntungan atau laba yang di dapat oleh dua orang antara pihak bank dengan nasabah dengan kesepakatan antara keduanya.

Adanya nisbah bagi hasil antara nasabah dengan pihak bank pada akad mudharabah tabungan haji sudah ditetapkan oleh pihak bank dengan kesepakatan antara

kedua belah pihak. Untuk nisbah bagi hasil pada produk tabungan haji di bank syariah kep Surabaya Rugkut 1 yaitu 96 % : 4 % (Pihak Bank : Nasabah) (Hasil Wawancara bersama Ibu Hartika Prawidaningrum selaku Customer Service BSI KCP Surabaya Rungkut 1, 2022). Berikut cara pehitungan bagi hasil pada tabungan haji menggunkan akad mudharabah:

Rumus:



Ilustrasi:

Pertama, Pak Rusman, memilki saldo rata-rata tabungan haji di BSI pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp. 1.000.000,-.

Kedua, perbandingan bagi hasil (nisbah)antara BSI dan pak Rusman (Nasabah).

Ketiga, saldo rata-rata tabungan seluruh nasabah tabungan haji di BSI pada bulan oktober sebesar Rp. 2.000.000.000,-.

Keempat, pendapatan BSI yang dibagi hasilkan untuk nasbah tabungan haji sebesar Rp. 200.000.000,-.

Kelima, maka cara pembagian bagi hasil untuk pak Rusman adalah:

Dari perhitungan di atas, maka bagi hasil yang diterima pak rusman sebesar Rp. 4.000,-(sebelum dipotong pajak).

Ada perbedaan pada pembagian hasil dari tabungan haji yang didapat nasabah dengan menggunakan akad mudharabah. Yaitu apabila saldo rata-rata simpanan nasabah Pak Rusman tidak mengalami kenaikan, sedangkan saldo rata-rata seluruh simpanan tabungan haji dan pendapatan distribusi bagi hasil mengalami kenaikan, maka keuntungan atau nisbah bagi hasil yang di dapat pak rusman juga akan bertambah. Dan apabila mengalami penurunan, maka bagi hasil yang didapat juga akan turun. Oleh karena pada saat awal pembukaan rekening tabungan haji antara nasabah maupun bank sudah menginformasikan berapa keuntungan atau nisbah bagi hasil yang didapatkan, jika nasabah setuju maka nasabah akan dilakukan pembukaan rekening tabungan haji. Keuntungan dari hasil yang didapat dipengaruhi oleh keuntungan dan kerugian bank.

5. KESIMPULAN

Di Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya mempunyai dua produk tabungan haji yakni tabungan haji Indonesia untuk para nasabah dengan usia 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah, dan tabungan haji muda Indonesia bagi anak-anak minimal usia 12 tahun. Dalam produk tabungan haji ini menggunakan akad mudharabah muthlaqah, yaitu akad perjanjian antara dua pihak pemilik modal (shahibul maal) dan pengusaha (mudharib), yang mana pemilik modal menyerahkan sepenuhnya atas modal yang diserahkan kepada mudharib untuk mengelola usahanya sesuai dengan prinsip syariah.

Produk tabungan haji di Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya menggunakan akad mudharabah mutlaqah. dalam akad ini adanya system bagi hasilau *profit sharing* antara nasabah dengan pihak bank syariah. Pembagian bagi hasil dalam akad mudharabah di Bank Syariah Indonesia KCP Rungkut 1 Surabaya adalah 4%: 96% (Nasabah: Pihak Bank) yang sudah disepakati kedua pihak. perbandingan nisbah tersebut sifatnya berubah-ubah sesuai dengan ketentuan dari kantor BSI pusat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Rahman Ritonga, Z. (2002). Figh Ibadah. Gaya Media Pratama.

Antonio, M. S. I. (2001). Bank Syariah: dari teori ke praktik. Gema Insani..

Bahar, K. E. (2013). Doa & Amalan Agar Mendapat Panggilan Ziarah Haji dan Umrah. DIVA Press.

BSI tabungan haji indonesia. (n.d.).

Damanik, S. P. (2019). *Pelaksanaan Akad Mudharabah Pada Produk Tabungan Haji Di PT. Bank BRI Syariah KCP Lubuk-Pakam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara).

Fatwa Dewan Syariah Nasional: Tentang Tabungan, 2 (2000).

Pedoman Pendaftaran Haji Reguler, Pub. L. Nomor 28. (2016).

Mansur. (2009). Seluk Beluk Ekonomi Islam. STAIN Salatiga Press.

Nasional, D. S. A. (2000). Fatwa Dewan Syariah Nasional: Tentang Tabungan.

Sholihin, A. I. (2013). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.

Suwiknyo, D. (2016). Kompilasi Tafsir ayat-ayat Ekonomi Islam.

Salsabella, T. D. (2021). Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji Shafa Mudharabah Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Bpd Diy Kantor Cabang Pembantu Syariah Universitas Islam Indonesia.

Hasil Wawancara dengan Ibu Hartika prawidaningrum H selaku Customer Service Bank Syariah Indonesia KCP Surabaya Rungkut 1. (2022).